

Journal of Accounting and Management's Student (JAM'S)

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Muslikhatun Nafingah¹ Komala Ardiyani² Iis Duwinaeni³

¹Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan
nafingahmuslikhatun@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

Received in revised form:

Accepted:

Keywords: *Utilization of Information Technology, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Socialization, Taxpayer Compliance.*

Paper type

Artikel Penelitian

ABSTRACT

This research was conducted to examine the influence of the use of Information Technology, Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance in Banjarnegara District.

This research uses primary data derived from questionnaire answers of 100 respondents. Testing of this research variable uses multiple regression analysis with the SPSS 20 program with an error rate of 5%.

The research results show that the use of technological information, tax knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The tax socialization variable cannot moderate the relationship between the use of information technology and tax sanctions on mandatory tax compliance, but can strengthen the relationship between tax knowledge and mandatory tax compliance.

These findings can add to the DGT's contribution as an alternative to increasing taxpayer compliance. It can be concluded that Taxpayer Compliance is influenced by the Use of Information Technology, Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Tax Socialization as well as other variables not tested in this research.

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak menjadi faktor terpenting dalam menopang penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP) pada 2018 rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan mencapai 71,1% dari total wajib pajak (Sukma, 2023). Rendahnya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan masih relatif kecilnya tax ratio (yaitu jumlah pajak yang berhasil dipungut dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto). Sejak diubahnya sistem perpajakan *dari Official*

Assesment ke Self Assesment pada tahun 1983, menuntut peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Sudrajat *et al.*, 2015). Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Saputra & Nurmantu, 2018). Pajak merupakan sumber paling utama penerimaan Negara Indonesia. Masalah kepatuhan pajak adalah pada pengenaan pajak itu sendiri. Ketika ketidakpatuhan pajak akhirnya dapat ditemukan cara untuk mengurangnya, hal tersebut akan menjadi sangat penting untuk Negara di seluruh dunia. Ditambahkan bahwa kepatuhan pajak dapat didekati dari berbagai perspektif yaitu: kepatuhan pajak dapat dipandang sebagai masalah keuangan publik, penyelenggaraan hukum, struktur organisasi, tersedianya jumlah tenaga kerja atau budaya atau kombinasi dari semuanya (Andreoni *et al.*, 2013).

Pendapatan negara pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 2.233,2 triliun dengan pajak sebagai penyumbang pendapatan terbesar, yaitu sekitar Rp. 1.865,7 triliun. Kemudian disusul dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 367,0 triliun dan sisanya diperoleh dari pemasukan dan hibah. Kontribusi pajak penghasilan (PPh) dalam merealisasikan penerimaan pajak cukup banyak. Hal itu dikarenakan setiap orang pribadi atau badan yang berdomisili di Indonesia dan atau mendirikan usaha di Indonesia diwajibkan membayar pajak yang kemudian dinamakan dengan wajib pajak atau WP. Apabila setiap wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan telah memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya, maka diwajibkan untuk membayar pajak. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha (Mardiasmo, 2019). Setiap orang pribadi yang bekerja dan berpenghasilan lebih dari PTKP disebut sebagai wajib pajak orang pribadi atau WPOP (Annisah & Susanti, 2021).

Variabel pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti tugas yang dilakukan manusia digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Sudrajat *et al.*, 2015). Variabel kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak harus aktif untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan wajib pajak dapat membuat wajib pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak terus meningkat (Nugroho *et al.*, 2016).

Variabel ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pajak apabila dilakukan dengan tegas. Sanksi perpajakan dapat menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan

maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Antarwaman, 2020). Variabel moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen salah satunya adalah sosialisasi perpajakan. Menurut Ismail *et al.* (2018) sosialisasi perpajakan merupakan langkah yang digunakan untuk mengatasi rendahnya pengetahuan wajib pajak untuk menerapkan sistem *e-filing* yang menyebabkan terjadinya kepatuhan dari wajib pajak akan membayar pajaknya. Sosialisasi mengenai sistem *e-filing* diperlukan untuk memberikan suatu penjelasan dan gambaran kepada wajib pajak mengenai segala hal tentang sistem *e-filing* untuk mempermudah dan membuat wajib pajak patuh akan membayar pajaknya. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) Mengetahui sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak, 5) Mengetahui sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 6) Mengetahui sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Perilaku Berencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Berencana atau *theory of planned behavior* diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri (*control penuh individual*), tetapi juga membutuhkan kontrol yaitu ketersediaan sumber daya dan kesempatan bahkan keterampilan tertentu, sehingga perlu ditambahkan konsep kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang dipersepsikan akan mempengaruhi niat dan perilaku. *Theory of planned behavior* menjelaskan bagaimana perilaku tertentu dapat diprediksi melalui faktor yang menentukan perilaku tersebut

Theory of planned behavior mengacu pada teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Faktor determinan yang mempengaruhi *planned behavior* meliputi sikap positif atau negatif terhadap target perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku (*pereceived behavior control*). Sikap terhadap suatu perilaku dikenali sebagai evaluasi positif atau negatif mengenai perilaku yang relevan yang terbentuk dari keyakinan mengenai hasil yang akan diterima atas perilaku tersebut. Norma subyektif adalah persepsi seseorang mengenai referensi yang signifikan. Sementara kontrol perilaku adalah identik dengan model perilaku yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzan, yakni kesulitan yang diterima untuk mendapatkan perilaku (Putra, 2013).

Teori perilaku berencana digunakan untuk mengkaji perilaku individu sebagai wajib pajak yang dipengaruhi oleh niat (Akbar & Apollo, 2020). Munculnya niat untuk berperilaku

ditentukan oleh tiga faktor menurut (Ramdhani, 2011) yaitu: (i) Behavioral Beliefs, Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan individu. (ii) Normative Beliefs adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (significant others) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. (iii) Control Beliefs adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu.

Technology Acceptance Model (TAM)

Teori yang memiliki model untuk memperkirakan dan menjelaskan tentang pengguna teknologi dalam menerima juga memanfaatkan teknologi untuk pekerjaannya disebut dengan teori technology acceptance model (TAM). Teori ini dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Model ini memiliki dua aspek, yaitu kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Kemanfaatan artinya tingkat kepercayaan pengguna pada penggunaan sistem yang akan menambah kinerja user sedangkan kemudahan pemakaian adalah tingkat keyakinan user terhadap teknologi yang bisa dipahami dan dipelajari sendiri dengan mudah. Kedua aspek tersebut mampu menggambarkan perspektif perilaku user yang menjelaskan mengenai pemikiran user akan memberikan responnya atas penggunaan teknologi (Rusdi & Jayanto, 2020).

TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (acceptance) pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) dan perilaku, tujuan/keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna/user suatu sistem informasi (IDTesis.Com, 2018). Teori ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sistem yang dibuat seperti e-billing, e-filing, dan e-registration dapat menarik minat pengguna dengan kemudahan yang diberikan sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Susmita & Supadmi, 2016). Teori TAM tersebut akan diadopsi guna menganalisis teknologi informasi yang dibuat oleh DJP yang difungsikan oleh wajib pajak sebagai pengguna teknologi informasi. TAM digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan teknologi oleh wajib pajak sebagai pengguna teknologi dan bagaimana dapat meningkatkan kepatuhan sesuai dengan tujuan DJP (Maulana, 2012).

Faktor penyebab pengalaman sebenarnya berkaitan erat dengan faktor kedua dari TAM yaitu kemudahan yang dirasa dalam menggunakan teknologi. Menurut (Wijaya, 2006 dalam IDTesis.Com, 2007), kemudahan yang dirasa dalam menggunakan teknologi yang dirasa dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama berfokus pada teknologi itu sendiri misalnya pengalaman pengguna terhadap penggunaan teknologi yang sejenis. Pengalaman baik pengguna akan teknologi sejenis akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi. Faktor yang kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi baik yang didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan pengguna akan kemudahan penggunaan teknologi tersebut, demikian pula sebaliknya. Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme support yang handal.

Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022). Penelitian ini membahas mengenai sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menyerahkan SPT Masa atau SPT Tahunan melalui KPP terdekat di Kabupaten Banjarnegara. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh langsung dari respon Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banjarnegara dengan memakai instrumen berupa kuesioner.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyebaran kuesioner dengan skala pengukuran skala likert 5 point yaitu pengukuran responden yang menyatakan setuju atau tidak setuju dan setiap jawaban akan diberikan point.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	t hitung	Signifikansi	Alpha	Keputusan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	5.633	0.000	0.05	H1 diterima
Pengetahuan Perpajakan (X2)	4.115	0.000	0.05	H2 diterima
Sanksi Pajak (X3)	2.813	0.006	0.05	H3 diterima
X1.Z	-0.083	0.934	0.05	H4 ditolak
X2.Z	2.049	0.043	0.05	H5 diterima
X3.Z	-0.948	0.346	0.05	H6 ditolak

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.20 di atas dapat diketahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung sebesar $5.633 > t$ tabel dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Djo (2022) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung sebesar $4.115 > t$ tabel dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Putra (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung sebesar $2.813 > t$ tabel dan nilai signifikansi $0.006 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ardyanto & Utaminingsih (2014) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan Mempengaruhi Hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung sebesar $0.083 < t$ tabel dan nilai signifikansi $0.934 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Alfajri *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan Mempengaruhi Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung sebesar $2.049 > t$ tabel dan nilai signifikansi $0.043 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan mempengaruhi hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Setiyarini & Mokhlas (2017) yang menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dapat memoderasi atau memperkuat secara positif pengaruh hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan Mempengaruhi Hubungan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung sebesar $0.948 < t$ tabel dan nilai signifikansi $0.346 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Hatifah (2018) dan Hartana & Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan teknologi dalam perpajakan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dimanapun dan kapanpun tanpa antri di KPP. Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini juga menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diberlakukan secara sesuai dan tegas terhadap wajib

pajak akan memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih merasa kurang tersosialisasikan tentang pelaporan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi atau dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan terutama pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih memandang bahwa sanksi pajak yang diberlakukan masih lemah serta sosialisasi pajak belum optimal. Oleh sebab itu, wajib pajak masih belum mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambah metode pengumpulan data selain menggunakan kuesioner melalui google form, bisa dengan wawancara atau penyebaran angket secara manual kepada responden agar hasil yang diperoleh lebih objektif, kemudian memperbanyak jurnal penelitian yang berkaitan agar memperoleh cakupan yang lebih luas dan dapat diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependen

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (ed.); 2019th ed., p. 445). ANDI.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

JURNAL

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akbar, H., & Apollo. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 216–223. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Alfajri, M. F., Dwi, A., Bawono, B., & Surakarta, U. M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Viariabel Moderating. *Prosiding Webinar Nasional Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta*, 34–43.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (2013). Tax Compliance. In *Menschenwürde und Medizin* (pp. 686–695).
- Annisah, C., & Susanti. (2021). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 9(2), 262–272.
- Antarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 6(1), 39–51.
- Ardyanto, A. A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 220–229.
- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (P. P. Harto (ed.);

- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506–1533.
- Hatifah, T. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Mmoderasi di Kabupaten Ngawi. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta.
- IDTesis.Com. (2018). Teori Lengkap tentang Technology Acceptance Model (TAM) Menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Technology Acceptance Model (TAM). WordPress. <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-technology-acceptance-model-tam-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-technology-acceptance-model-tam/>. Diakses pada 20 Juni 2023
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22. www.metrotvnews.com/Reno
- Julianti, M. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi wajib pajak sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 793–807.
- Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, XIV(2), 90–97.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Maulana, M. I. (2012). Peranan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kepatuhan (Studi Kasus di PT. Jasa Marga). *Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*, Surabaya.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal of Accounting*, 2(2).
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(1), 1–12.
- Putra, A., Handayani, S., & Pambudi, A. (2013). Perilaku pengendalian diri pada perilaku manajemen keuangan personal berdasarkan pada teori planned behavior menggunakan pendekatan partial least square. *JP FEB Unsoed*, 3(1), 309–314.
- Ramdhani, N. (2011). Penyusunan Alat Pengukur Berbasis. *Buletin Psikologi*, 19(2), 55–69.
- Rusdi, A., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan Tahun 2019. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 69–70. <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7632>
- Saputra, R., & Nurmantu, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Tahun 2016. *Reformasi Administrasi*, 5(1), 6–7.
- Setiyarini, I., & Mokhlas. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 3(02), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/856>

Sudrajat, A., Ompusunggu, A. P., & Classification, J. E. L. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi , Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , dan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(2).

Sukma, P. G. K. (2023). Data Sebut Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan Meningkatkan 5 Tahun Terakhir. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/b7f87d14-f5d0-4068-9db8-eae016552794/Data-Sebut-Tingkat-Kepatuhan-SPT-Tahunan-Meningkat-5-Tahun-Terakhir>. Diakses 20 Juni 2023

Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal , karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan negara , dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.